



## **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, mengubah dan memperbaiki/merehab bangunan gedung harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota yang disesuaikan dengan peruntukan lahan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRWK Tahun 2009 - 2029, untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lahan dalam RTRWK, menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta untuk meningkatkan pelayanan dan efektifitas proses penerbitan IMB kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan syarat-syarat permohonan IMB;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Undang-Undang Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor 6 );
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Seri E Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah SKPD penyelenggara IMB yang menangani proses perizinan secara satu pintu.
5. Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut BPN adalah kantor yang mempunyai tugas tentang pertanahan di Kota Banda Aceh.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan atau yang selanjutnya disebut SIMB adalah Surat Keputusan yang diberikan oleh Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan.
8. Izin Bangunan yang selanjutnya disebut IB adalah izin terhadap bangunan yang telah berdiri dan dimanfaatkan bangunannya.
9. Surat Izin Bangunan yang selanjutnya disebut SIB adalah surat keputusan yang diberikan oleh Walikota tentang Izin Bangunan.
10. Bangunan adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk komersial baik pemerintah maupun swasta, tempat ibadah, pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya yang bertingkat maupun tidak dimana bangunan tersebut didalam batas satu kepemilikan;

11. Bangunan.....

11. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari bahan beton atau sejenisnya dengan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
12. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari bahan campuran antara beton dengan bahan kayu atau sejenisnya yang bukan dari beton dengan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
13. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang konstruksinya terbuat bukan dari bahan beton dengan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
14. Bangunan darurat atau sementara adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari bahan bukan beton.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang disingkat dengan SKRD adalah surat yang menetapkan jumlah retribusi daerah yang harus dibayarkan ke Kas Daerah Kota Banda Aceh.
16. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Instansi Teknis yang melakukan kajian dan analisa teknis terhadap proses Izin Mendirikan Bangunan.
17. Advice Planning adalah keterangan rencana peruntukan atau penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan bangunan gedung serta ketentuan teknis penataan ruang dan bangunan lainnya yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Kota, khususnya SKPD penyelenggara IMB dalam menetapkan prosedur pengurusan IMB
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah terselenggaranya pengurusan IMB secara cepat, tertib, lancar, efektif, efisien, dan transparan.

## **BAB III MEKANISME PERMOHONAN IMB**

### Pasal 3

- (1) Surat permohonan IMB diajukan kepada Walikota cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan IMB, bermaterai cukup ditandatangani oleh pemohon yang diketahui oleh Keuchik dan Camat setempat sesuai dengan fungsi bangunan dan lokasi bangunan yang akan didirikan;
  - b. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (bila pemohon bukan pemilik tanah, bila pemilik tanah lebih dari 1 (satu) orang, dan bila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat Hak Milik);
  - c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Rekaman Surat Kepemilikan Tanah / Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang;
  - e. Petikan Surat Ukur Tanah / Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota bila diperlukan apabila ukuran persil tanah tidak jelas/tidak ada;
  - f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari Pemilik tanah mengetahui Keuchik;
  - g. Surat persetujuan tetangga yang disertai foto copy KTP tetangga yang diketahui oleh Keuchik setempat;
  - h. Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB berdasarkan fungsi bangunan yang dimohon;
  - i. Dokumen sosialisasi warga disertai foto copy KTP warga yang disosialisasikan khusus untuk permohonan bangunan fungsi khusus;
  - j. Surat rekomendasi pembangunan, pengoperasian dan ketinggian Tower/Menara dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh;

k. Surat .....

- k. Surat rekomendasi pembangunan dan pengoperasian Tower/Menara dan bangunan khusus lainnya dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh;
- l. Wajib melampirkan foto copy SIUJK yang masih berlaku untuk pelayanan Jasa Perencanaan dan pelayanan Jasa Pengawasan.
- m. Fotocopy IMB lama beserta lampirannya (khusus untuk rehabilitasi/renovasi/penambahan bangunan).

#### Pasal 4

Surat permohonan IMB berdasarkan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Fungsi Hunian;
- b. Fungsi Usaha;
- c. Fungsi Sosial dan Budaya;
- d. Fungsi Keagamaan;
- e. Fungsi Khusus; dan
- f. Fungsi Campuran.

#### Pasal 5

Surat Perjanjian atau Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperlukan apabila :

- a. Pemohon merupakan pihak keluarga kandung dari pemilik tanah;
- b. Pemohon bukan pemilik tanah, dengan melampirkan surat perjanjian bagi hasil yang sahkan oleh Notaris;
- c. Pemilik tanah lebih dari 1 (satu) orang, atau;
- d. Pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat Hak Milik;

#### Pasal 6

Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan disesuaikan dengan kondisi surat kuasa yang dijelaskan pada pasal 5 tersebut diatas;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (aktif); dan
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan harus jelas/dapat dibaca;

#### Pasal 7

Rekaman surat kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Sertifikat tanah;
- b. Akta pemindahan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh PPAT disertai surat ukur atau peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota; atau
- c. Surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh Pejabat berwenang disertai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota.

#### Pasal 8

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diperlukan :

- a. apabila untuk bangunan usaha yang tanahnya masuk bagian Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan rencana pelebaran jalan; dan
- b. untuk pembangunan perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang tanahnya merupakan bagian rencana jalan dan fasilitas umum lainnya; serta pembangunan kompleks perumahan yang tanahnya merupakan bagian rencana jalan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 9 .....

## Pasal 9

Surat persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diperlukan apabila bangunan yang dimohon berhimpitan/berdekatan dengan bangunan sekitarnya, dan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis yang ditetapkan;

## Pasal 10

Terhadap fungsi bangunan khusus dan bangunan fungsi campuran serta bangunan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka harus melampirkan dokumen AMDAL/UKL/UPL, surat rekomendasi dari instansi terkait serta surat dukungan dari warga sekitar.

## Pasal 11

Surat permohonan, surat perjanjian atau surat kuasa, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk bangunan komersil dan bangunan rumah tempat tinggal, fasilitas sosial dan fasilitas umum, surat persetujuan tetangga, serta surat pernyataan membangun sesuai IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, dan huruf i, tercantum dalam lampiran I.A, I.B, I.C, I.D, II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan ini.

## Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Advice Planning yang dikeluarkan oleh Dinas PU Kota;
  - b. 2 (dua) lembar Keterangan Situasi Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas PU Kota;
  - c. Surat Penunjukan Konsultan Perencana & Pengawasan antara pemohon dengan Konsultan/Perencana;
  - d. 3 (tiga) set Gambar Rencana Bangunan yang dibuat oleh Perencana/Konsultan, berupa:
    - 1) Gambar-gambar arsitektur, lay out plan (denah, tampak, potongan); dan;
    - 2) Gambar struktur konstruksi dan detail konstruksi (khusus untuk bangunan bertingkat dan struktur tidak sederhana);
  - e. 1 (satu) set Perhitungan Struktur yang dibuat oleh Perencana/Konsultan, khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai ke atas;
  - f. Melampirkan data hasil penelitian tanah (sondir) oleh lembaga yang berwenang, khusus untuk bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai ke atas yang belum didirikan.
  - g. Khusus bangunan 1 (satu) lantai dan 2 (dua) lantai yang telah ada/sudah selesai pembangunannya, cukup melampirkan denah bangunan dan foto tampak bangunan yang disetujui dan diketahui oleh Keuchik.
- (2) Surat penunjukan konsultan perencana atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## Pasal 13

Terhadap bangunan perumahan lebih dari 10 (sepuluh) unit, harus melampirkan gambar rencana sistem sanitasi.

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

- (1) Permohonan IMB terhadap bangunan yang sudah ada atau sudah selesai pembangunannya, diharuskan membuat surat pernyataan mengenai dampak kegagalan konstruksi bangunan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX Peraturan ini.

#### Pasal 15

- (1) Pemohon yang sudah melengkapi persyaratan permohonan IMB, akan diberikan tanda terima permohonan IMB.
- (2) Pemohon yang belum melengkapi persyaratan permohonan IMB, tidak dapat didaftarkan/ditolak.

#### Pasal 16

- (1) Dinas PU Kota meneliti kebenaran/keabsahan bahan persyaratan yang dilampirkan serta kelayakan teknis bangunan yang dimohon.
- (2) Apabila kelayakan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas PU Kota akan mengeluarkan Advice Planning dan Keterangan Situasi Bangunan.
- (3) Apabila kelayakan teknis bangunan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas PU Kota akan mengeluarkan surat penolakan Advice Planning dan Keterangan Situasi Bangunan.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan IMB yang telah memenuhi syarat, akan dihitung besarnya biaya retribusi IMB;
- (2) Biaya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar oleh pemohon pada KPPTSP Kota;
- (3) KPPTSP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengeluarkan SKRD dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Biaya retribusi IMB disetor oleh pemohon ke Kas Daerah Kota melalui KPPTSP Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya SKRD.
- (2) Apabila pemohon telah melunasi retribusi IMB, KPPTSP Kota menyiapkan SIMB untuk ditandatangani oleh Walikota.
- (3) SIMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan IMB yang lengkap dan memenuhi syarat serta pemohon melunasi retribusi tepat waktu.

#### Pasal 19

- (1) SIMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan pada pemohon dengan disertai pemberian plat nama IMB.
- (2) Plat nama IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada saat dilakukan pembangunan bangunan yang dimohon.

#### Pasal 20

- (1) Sebelum SIMB diberikan kepada pemohon terlebih dahulu harus dilakukan pemasangan patok (bowplank) oleh tim yang dikoordinir oleh KPPTSP.

(2) Tim .....

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari KPPTSP Kota, Dinas PU Kota, Satpol PP Kota, Bagian Pemerintahan Kota, Bagian Pembangunan Kota, Kantor Pertanahan Kota, Camat dan Keuchik setempat.

#### **BAB IV LEGALISIR IMB**

##### **Pasal 21**

- (1) Legalisir SIMB dapat dilakukan apabila :
- a. pemilik/pemohon memiliki SIMB yang asli;
  - b. pemilik/pemohon memiliki fotocopy SIMB tapi SIMB yang asli telah hilang.
- (2) Syarat-syarat legalisir SIMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut;
- a. membuat surat permohonan legalisir SIMB kepada Walikota cq. Kepala KPPTSP Kota;
  - b. melampirkan SIMB Asli;
  - c. melampirkan fotocopy KTP pemohon legalisir IMB;
  - d. melampirkan fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan (sertifikat tanah/akte jual beli bangunan);
- (3) Syarat-syarat legalisir SIMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut;
- a. pemohon legalisir SIMB diwajibkan untuk mengumumkan di media masa selama 3 (tiga) hari berturut-turut perihal SIMB yang asli telah hilang;
  - b. membuat surat permohonan legalisir SIMB kepada Walikota cq. Kepala KPPTSP Kota;
  - c. melampirkan fotocopy KTP pemohon legalisir IMB;
  - d. melampirkan fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan (sertifikat tanah/akte jual beli bangunan);
  - e. asli, Surat Keterangan dari pihak Gampong dimana lokasi bangunan tersebut berada;
  - f. asli, Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
  - g. asli, Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang dilampirkan;
- (4) Terhadap pemohon yang tidak memiliki SIMB asli maupun SIMB fotocopy, tidak dapat diproses penerbitan duplikat SIMB, dan apabila pemohon tetap berkeinginan untuk memiliki SIMB terhadap bangunannya maka terhadap pemohon tersebut diwajibkan untuk mengurus SIMB sesuai ketentuan dan tata cara dan persyaratan pengurusan IMB.

#### **BAB V KETENTUAN LAINNYA**

##### **Pasal 22**

Setiap bangunan fasilitas umum, bangunan perkantoran pemerintah dan non pemerintah wajib memenuhi ketentuan sistem proteksi kebakaran dan ketentuan aksesibilitas bangunan sesuai dengan spesifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 229 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 April 2011 M  
17 Jumadil Awal 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Dto,**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 April 2011 M  
17 Jumadil Awal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**Dto,**

**T.SAIFUDDIN TA**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR



Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Mendirikan  
Bangunan (IMB) Fungsi Hunian**

Banda Aceh :  
Kepada Yth :  
Bapak Walikota Banda Aceh  
c.q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh  
di\_  
Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kepada saya dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Hunian.

Jenis Bangunan : .....  
Konstruksi : .....  
Status Tanah/No : .....  
Terletak di : .....  
Gampong : ..... Kecamatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, 2 (dua) lembar;
- b. Foto copy Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, 2 (dua) lembar;
- c. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat H. Milik);
- d. Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga + Foto Copy KTP Tetangga yang diketahui oleh Geuchik setempat (lokasi permohonan IMB);
- e. Asli, Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB;
- f. Asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui Lurah/Keuchik;
- g. 3 (tiga) set, gambar rencana bangunan (denah, tampak, potongan) yang dibuat oleh perseorangan/perencana/konsultan, dan khusus terhadap bangunan bertingkat dan tidak sederhana, wajib melampirkan gambar detail struktur konstruksi;
- h. 1 (satu) set Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas);
- i. 1 (satu) set Perhitungan Struktur Konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan dilampirkan Surat Penunjukan Konsultan Perencana/Pengawas (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas).

**Saya selaku pemohon dengan ini menyatakan**

- 1. Bahwa benar tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa;
- 2. Akan/telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar rencana bangunan serta persyaratan teknis lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- 3. Sanggup dan bersedia membayar biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersedia hadir sewaktu-waktu apabila dipanggil oleh Walikota Banda Aceh atau Pejabat yang ditunjuk guna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Bapak dapat mengabulkannya.

Camat  
Kecamatan .....

Mengetahui

Keuchik  
Gampong .....

Hormat Saya  
Pemohon

Rp. 6.000,-

Nip .

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Usaha**

Banda Aceh :  
Kepada Yth :  
Bapak Walikota Banda Aceh  
c.q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh  
di\_ \_\_\_\_\_  
Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kepada saya dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Usaha.

Jenis Bangunan : .....  
Konstruksi : .....  
Status Tanah/No : .....  
Terletak di : .....  
Gampong : ..... Kecamatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, 2 (dua) lembar;
- b. Foto copy Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, 2 (dua) lembar;
- c. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat H. Milik) + Foto copy KTP pemberi kuasa;
- d. Asli, Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB;
- e. Asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui lurah/keuchik;
- f. 3 (tiga) set, gambar rencana bangunan (denah, tampak, potongan dan detail struktur konstruksi) yang dibuat dan disahkan oleh konsultan/perencana;
- g. 1 (satu) set Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas) yang disahkan oleh Konsultan Perencana/lembaga penyelidikan tanah lainnya;
- h. 1 (satu) set Perhitungan Struktur Konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas).
- i. Asli, Surat Penunjukan Konsultan Perencana & Pengawasan;

**Saya selaku pemohon dengan ini menyatakan**

- 1. Bahwa benar tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa;
- 2. Akan/telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar rencana bangunan serta persyaratan teknis lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- 3. Sanggup dan bersedia membayar biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersedia hadir sewaktu-waktu apabila dipanggil oleh Walikota Banda Aceh atau Pejabat yang ditunjuk guna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Bapak dapat mengabulkannya.

Camat  
Kecamatan .....

Mengetahui

Keuchik  
Gampong .....

Hormat Saya  
Pemohon

Rp. 6.000,-

Nip .

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Sosial & Budaya**

Banda Aceh :  
Kepada Yth :  
Bapak Walikota Banda Aceh  
c.q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh  
di\_ \_\_\_\_\_  
Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kepada saya dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Sosial & Budaya.

Jenis Bangunan : .....  
Konstruksi : .....  
Status Tanah/No : .....  
Terletak di : .....  
Gampong : ..... Kecamatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, 2 (dua) lembar;
- b. Foto copy Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, 2 (dua) lembar;
- c. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat H. Milik);
- d. Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga + Foto Copy KTP Tetangga yang diketahui oleh Geuchik setempat (lokasi permohonan IMB);
- e. Asli, Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB;
- f. Asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui lurah/keuchik;
- g. 3 (tiga) set, gambar rencana bangunan (denah, tampak, potongan) yang dibuat oleh perseorangan/perencana/konsultan, dan khusus terhadap bangunan bertingkat dan tidak sederhana, wajib melampirkan gambar detail struktur konstruksi;
- h. 1 (satu) set Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas);
- i. 1 (satu) set Perhitungan Struktur Konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan dilampirkan Surat Penunjukan Konsultan Perencana/Pengawas (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas).

**Saya selaku pemohon dengan ini menyatakan**

- 1. Bahwa benar tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa;
- 2. Akan/telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar rencana bangunan serta persyaratan teknis lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- 3. Sanggup dan bersedia membayar biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersedia hadir sewaktu-waktu apabila dipanggil oleh Walikota Banda Aceh atau Pejabat yang ditunjuk guna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Bapak dapat mengabulkannya.

Camat  
Kecamatan .....

Mengetahui

Keuchik  
Gampong .....

Hormat Saya  
Pemohon

Nip .

Rp. 6.000,-

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Khusus**

Banda Aceh :  
Kepada Yth :  
Bapak Walikota Banda Aceh  
c.q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh  
di\_ \_\_\_\_\_  
Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kepada saya dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Khusus.

Jenis Bangunan : .....  
Konstruksi : .....  
Status Tanah/No : .....  
Terletak di : .....  
Gampong : ..... Kecamatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, 2 (dua) lembar;
- b. Foto copy Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, 2 (dua) lembar;
- c. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat H. Milik) + Foto copy KTP pemberi kuasa;
- d. Asli, Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB;
- e. Asli, Dokumen Sosialisasi Warga + Foto Copy KTP warga yang disosialisasikan;
- f. Asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui lurah/keuchik;
- g. 3 (tiga) set, gambar rencana bangunan (denah, tampak, potongan dan detail struktur konstruksi) yang dibuat dan disahkan oleh konsultan/perencana;
- h. 1 (satu) set Laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas) yang disahkan oleh Konsultan Perencana/lembaga penyelidikan tanah lainnya;
- i. 1 (satu) set Perhitungan Struktur Konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana (khusus untuk bangunan tidak sederhana atau bangunan 3 (tiga) lantai keatas).
- j. Asli, Surat Penunjukan Konsultan Perencana & Pengawasan;
- k. Asli, Rekomendasi yang terkait dari Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang;
- l. Asli, Rekomendasi Ketinggian Tower/Menara dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh(Untuk Bangunan Tower);
- m. Asli, Rekomendasi Pengoperasian Tower/Menara dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banda Aceh (Untuk Bangunan Tower);

**Saya selaku pemohon dengan ini menyatakan**

- 1. Bahwa benar tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa;
- 2. Akan/telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar rencana bangunan serta persyaratan teknis lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- 3. Sanggup dan bersedia membayar biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersedia hadir sewaktu-waktu apabila dipanggil oleh Walikota Banda Aceh atau Pejabat yang ditunjuk guna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Bapak dapat mengabulkannya.

Camat  
Kecamatan .....

Mengetahui

Keuchik  
Gampong .....

Hormat Saya  
Pemohon

Rp. 6.000,-

Nip .

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**SURAT KUASA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. a. Nama : .....
- Umur : .....Tahun
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
- b. Nama : .....
- Umur : ..... Tahun
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2. Nama : .....
- Umur : .....Tahun
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk :

- a. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk :
  - Jenis Bangunan : .....
  - Jumlah lantai : .....
  - Status Tanah : .....
  - Terletak di : .....
- b. Menandatangani surat menyurat yang berhubungan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimaksud diatas dan mengatasmamakan Pihak Kedua pada Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (SK-IMB) .

Demikian Surat Kuasa ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Kuasa

PIHAK PERTAMA  
Yang Memberi Kuasa

Materai  
Rp. 6000,-

- a. (.....) (.....)
  
- b. (.....) (.....)

Mengetahui :  
Keuchik

(.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN PENANGGALAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH  
( BANGUNAN USAHA )**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa telah menanggalkan / melepaskan hak tanpa menuntut ganti rugi terhadap sebagian tanah saya yang termasuk dalam bagian Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Rencana Perluasan Jalan, sesuai dengan Keterangan Rencana Peruntukan (Advice Planning) dan Gambar Situasi Bangunan, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut :

Status Tanah, No., Tgl.	:	No.	Tgl.
Luas tanah seluruhnya	:	m2	
Luas tanah yang dilepaskan hak	:	m2	
Terletak di	:		
Gampong	:		
Kecamatan	:	Kota Banda Aceh	

Bahwa terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah ini dibuat, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan umum.

Demikian Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak Atas Tanah ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :  
Keuchik

(.....)

Banda Aceh,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH  
(BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM)**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa akan bersedia melepaskan hak sebagian tanah saya yang termasuk dalam bagian Rencana Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sesuai dengan Keterangan Rencana Peruntukan (Advice Planning) dan gambar Keterangan Situasi Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dan akan dilakukan ganti rugi pada saat pembebasan tanah dan pembangunan pada jalan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Status Tanah, No., Tgl.	:	No.	Tgl.
Luas tanah seluruhnya	:	m2	
Luas tanah yang dilepaskan hak	:	m2	
Terletak di	:		
Gampong	:		
Kecamatan	:	Kota Banda Aceh	

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :  
Keuchik

(.....)

Banda Aceh,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6000,-

(.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

**SURAT PERSETUJUAN TETANGGA**

Sehubungan dengan rencana pembangunan :

- Jenis Bangunan :
- Nama Pemilik/Pembangun :
- Alamat :
- Letak persil tanah / bangunan :
- Gampong / Kelurahan :
- Kecamatan :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pemilik tanah/bangunan yang berbatasan langsung dengan dengan persil tanah tersebut, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak berkeberatan terhadap rencana pembangunan/keberadaan bangunan tersebut diatas;
2. Jarak bangunan dengan batas persil disepakati sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : berimpit / tidak berimpit \*) (.....m )
  - b. Sebelah Selatan : berimpit / tidak berimpit \*) (.....m )
  - c. Sebelah Timur : berimpit / tidak berimpit \*) (.....m )
  - d. Sebelah Barat : berimpit / tidak berimpit \*) (.....m )

Demikianlah Surat Persetujuan ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh,

Mengetahui :  
Keuchik

Yang Menyatakan

( ..... )

1. Tetangga Sebelah Utarara
  - Nama : .....
  - Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

2. Tetangga Sebelah Selatan
  - Nama : .....
  - Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

3. Tetangga Sebelah Timur
  - Nama : .....
  - Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

4. Tetangga Sebelah Barat
  - Nama : .....
  - Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

catatan : Wajib melampirkan foto copy  
KTP tetangga

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**



**SURAT PERNYATAAN MEMBANGUNAN**

Kepada Yth:  
Walikota Banda Aceh  
c/q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (pemilik / pembangun)  
No.KTP/SIM/Lainnya : .....  
Alamat : .....  
Atas nama/Kuasa : .....

Sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan yang saya ajukan terhadap :


Tgl/No surat permohonan : .....  
Jenis Bangunan : .....  
Jumlah lantai : .....  
Lokasi : .....  
Di atas Tanah (Hak)/  
Sertifikat No/tgl : .....Tanggal, .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan saya laksanakan sesuai dengan SIMB dari Walikota Banda Aceh C/q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kota Banda Aceh.
2. Akan menyediakan lahan parkir permanen, memasang paving block/keramik dan menanam pohon pada halaman depan bangunan ....., tidak membatasi halaman depan ..... dengan membuat bangunan pagar, serta tidak menambah bangunan kanopi pada bagian depan atau pada bagian bangunan yang berhadapan dengan jalan dan menjaga keasrian lingkungan sekitar.
3. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan, saya bersedia membongkar bangunan dan menyesuaikan kembali tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Apabila tidak dibongkar dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota dapat membongkar dengan biaya ditanggung oleh Pemilik (Qanun Kota Banda Aceh No. 10 tahun 2004 tentang Bangunan Gedung pasal 97 ayat 6).

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun

Banda Aceh ,  
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN MEMBANGUN TOWER**

Kepada Yth:  
Walikota Banda Aceh  
c/q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(pemilik/pembangun)  
No.KTP/SIM/Lainnya : .....(terlampir photocopy KTP)  
Alamat : .....  
Atas nama/Kuasa : 1. Nama Pemilik tanah/bangunan .....  
2. Nama Pembangun/pemohon IMB .....

Sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan yang saya ajukan terhadap :

Tgl/No surat permohonan :  
Jenis Bangunan : Tower dan BTS .....  
Tinggi tower : .....  
Lokasi : .....  
Di atas Tanah (Hak)/  
Sertifikat No/tgl : .....  
Surat Kepemilikan bangunan/  
Tanah : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan saya laksanakan sesuai dengan SIMB dari Walikota Banda Aceh C/q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kota Banda Aceh.
2. Bersedia mengikuti persyaratan teknis bangunan gedung, merawat, memelihara dan memperbaiki bangunan apabila ada yang rusak. Dan mengikuti rekomendasi dari Perhubungan, AMDAL,UKL,UPL dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terjadi Penyimpangan dan habis masa waktu sewa tempat tersebut juga adanya permasalahan di lingkungan sekitar bangunan, maka saya bersedia membongkar bangunan dan menyesuaikan kembali tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Apabila tidak dibongkar dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota dapat membongkar dengan biaya ditanggung oleh Pemilik (Qanun No. 10 tahun 2004 tentang Bangunan Gedung pasal 97 ayat 6).

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun

Banda Aceh ,

Yang Membuat Pernyataan  
Pemilik / Kontraktor

Materai  
Rp. 6000.-

(.....) (.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**SURAT PENUNJUKAN KONSULTANT PERENCANA & PENGAWAS**

Nomor : .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Selaku pelaksanaan/pemilik bangunan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** :

II. Nama : ..... (Nama Direktur Perusahaan)  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
No. IUJK Jasa Perencanaan : ..... Masa berlaku izin : .....  
No. IUJK Jasa Pengawasan : ..... Masa berlaku izin : .....  
*Sesuai foto copy IUJK Jasa Perencanaan & IUJK Jasa Pengawasan terlampir*

Berdasarkan Akta pendirian Perusahaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (...nama perusahaan) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** :

Pihak Pertama menunjukkan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima untuk melaksanakan Perencanaan dan Pengawasan Teknik terhadap pelaksanaan pembangunan :

Bangunan : .....

Lokasi : .....


Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan perencanaan teknis bangunan tersebut sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku serta konsultan perencana/pengawas melaporkan hasil pengawasan secara berkala.
2. Pihak Kedua berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai ketentuan dan persyaratan teknis bangunan yang berlaku serta sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (**IMB**) yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh. Apabila tidak dilakukan pengawasan, bila terjadinya kegagalan konstruksi akan menjadi tanggung jawab konsultan perencana dan pengawas.
3. Biaya pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut dibebankan kepada Pihak Pertama

Demikian Surat Penunjukan Konsultant Perencanaan dan Pengawasan ini dibuat di Banda Aceh, dan berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
(Nama Perusahaan/Cap)

**PIHAK PERTAMA**  
Pelaksanaan/Pemilik Bangunan



(.....)

(.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**

**SURAT PERNYATAAN KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN**

Kepada Yth:  
Walikota Banda Aceh  
c/q. Kepala KP2TSP Kota Banda Aceh

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (pemilik )  
No.KTP/SIM/Lainnya : .....  
Alamat : .....  
Atas nama/Kuasa : .....

Sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan yang saya ajukan terhadap :

Tgl/No surat permohonan : .....  
Jenis Bangunan : .....  
Jumlah lantai : .....  
Lokasi : .....  
Di atas Tanah (Hak)/  
Sertifikat No/tgl : .....Tanggal, .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan menjamin kekuatan konstruksi bangunan saya yang akan diberikan IMB oleh Walikota Banda Aceh.
2. Apabila terjadi kegagalan konstruksi dikemudian hari terhadap bangunan yang saya miliki tersebut, maka saya tidak akan menuntut apapun secara hukum kepada Walikota Banda Aceh atas IMB yang telah diberikan.
3. Saya akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian akibat kegagalan konstruksi bangunan yang saya miliki.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun

Mengetahui :  
Keuchik

(.....)

Banda Aceh,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

WALIKOTA BANDA ACEH,

**MAWARDY NURDIN**